



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1407032412590001, tempat tanggal lahir Aek Nabara 24 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email : XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor HP : XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1407035708810005, tempat tanggal lahir Ujung Batu 17 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/49/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Juli 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama Termohon yang beralamat Jl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di Jl beralamat Jl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 11 Desember 1987;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 12 Juli 2005
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah ;
 - 7.1. Termohon kurang bersyukur dan tidak menghargai Pemohon;

Hal. 2 dari 13 **hal.** putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



7.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

7.3. Termohon kurang perhatian dan tidak memperdulikan Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2018, Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup hidup dengan Termohon, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di Jl XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 6 (Enam) tahun 1 (satu) bulan ;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-unangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 15 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/49/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 25 Juli 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai Pemohon dengan baik, selain itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangun rumah, bertempat kediaman Jl. XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai Pemohon dengan baik, selain itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak dan tidak pula mewakili kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat gugatan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan tidak menghargai Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon kurang perhatian dan tidak memperdulikan Pemohon. Dan sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai Pemohon dengan baik, selain itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon, dan sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai Pemohon dengan baik, dan selain itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, terbukti sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan atau komunikasi layaknya suami istri di antara keduanya. meskipun usaha damai/penasehatan oleh pihak keluarga, saksi-saksi di persidangan serta oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إن شرع الطلاق فى الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد
تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.**

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *Islam memberikan solusi talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 11 dari 13 **hal.** putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	391.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)